416/JK.4/PP-02

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON)

STUDY KASUS DI KANTOR POS KLAS II A PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ATMI MESRA
96140066

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

Reg.No. 956/PK.III/VIII-2000.

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON) DI KOTA PADANG

(Atmi Mesra, 96 140 066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 + i – iv halaman, 2000)

ABSTRAK

PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum (persero) yang melayani masyarakat dalam bidang pengiriman uang, surat, barang dan keagenan, dalam perkembangannya selalu mengadakan peningkatan terhadap mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dan salah satu bentuk pelayanan dari PT. Pos Indonesia dalam bidang pengiriman uang adalah Wesel Pos, sebagai salah satu surat berharga yang bersifat khusus, yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan diatur secara khusus yaitu dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos.

Seiring dengan kemajuan IPTEK, maka diadakan peningkatan layanan dibidang Wesel Pos dengan menambah layanan khusus seperti Wesel Pos Elektronik (Westron), yaitu suatu layanan pengiriman uang dengan menggunakan transmisi elektronik dengan memanfaatkan jaringan Wasantara-net, yang diperkenalkan sejak tanggal 20 Juni 1995.. Westron berada dalam ruang lingkup SKWPDN (Sistim Komputerisasi Wesel Pos Dalam Negeri), kemudian disempurnakan dengan keluarnya SE DIROP No. 141/WES/DIROP/1998 tentang SIMWESPOS (Sistim Manajemen Wesel Pos Dalam Negeri), dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1998, disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya (Juklak dan Juknis). Dengan demikian Surat Edaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan westron.

Berkaitan dengan Westron ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana prosedur penerbitan Westron dalam prakteknya dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Bagaimana pula tanggung jawab PT. Pos Indonesia sehubungan dengan penerbitan Westron dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi sehubungan dengan penerbitan Westron.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu membandingkan data-data yang didapat dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan kenyataan yang ada di lapangan. Data-data tersebut diolah dengan melakukan pengkodean, dibuat tabulasinya dan dilakukan analisa terhadap data dengan menggunakan metodr analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, ternyata prosedur penerbitan Westron telah sesuai dengan SE DIROP No. 141/ WES/DIROP/1998. PT. Pos Indonesia akan bertanggungjawab penuh dalam pembayaran Surat Westron selama pemakai jasa Westron menggunakan aturan yang telah ditentukan. Kendala yang sering timbul, adanya pengguna jasa yang sering tidak melengkapi identitas dalam mengisi Surat Westron, disamping itu Westron ini belum dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di kota Padang. Dan penulis menyarankan agar setiap pemakai jasa Westron melengkapi identitas dalam mengisi Surat Westron, untuk pihak PT. Pos Indonesia agar melakukan promosi untuk lebih memasyarakatkan Westron.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Pos Indonesia merupakan salah satu urat nadi masyarakat dalam bidang pelayanan untuk pengiriman uang, surat, barang dan keagenan. PT Pos Indonesia dulunya bernama Perum Pos dan Giro yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara dan dalam kegiatannya mendapat subsidi dari pihak pemerintah.

Namun sejak tanggal 20 Juni 1996, Perum Pos dan Giro berubah nama menjadi PT Pos Indonesia, secara otomatis statusnya berubah dari Perum menjadi badan hukum berbentuk PT (persero) yang melayani kepentingan publik. Dengan demikian PT Pos Indonesia tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah dan ia di tuntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perubahan itu, PT Pos Indonesia tidak lagi melayani Giro, karena pelayanan Giro sepenuhnya telah diambil alih oleh Bank Indonesia.

Dengan perubahan statusnya ini, PT Pos Indonesia semakin giat mengembangkan usahanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan dibidang pengiriman surat, uang, barang dan keagenan.

Didalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan berbagai keperluan yang pemenuhannya sedapat mungkin dapat dilakukan secara praktis, efisien dan biaya murah. Demikian juga dalam halnya untuk pemenuhan kebutuhan akan uang, masyarakat cendrung memakai alternatif yang lebih praktis dalam melakukan

pengiriman uang antar daerah bahkan antar negara. Maka diterbitkanlah Surat Wesel Pos yang merupakan sarana pengiriman uang untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan uang tersebut.

Surat Wesel Pos ini di terbitkan sebagai salah satu surat berharga yang bersifat khusus, dimana pengaturannya tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tapi diatur secara khusus oleh PT Pos Indonesia yaitu melalui Undang-undang No.6 tahun 1984 tentang Pos.

Surat Wesel Pos ini memiliki keunikan tersendiri dan ciri khasnya terlihat dari fungsinya sebagai sarana pengiriman uang dari satu daerah kedaerah lain baik didalam maupun keluar negeri.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK, maka PT Pos Indonesia mengadakan peningkatan pelayanan dibidang Surat Wesel Pos ini diantaranya dengan menambah beberapa pelayanan khusus seperti Wesel Pos Elektronik (Westron) dan Wesel Pos Kilat Khusus. Penambahan bentuk layanan ini dilakukan sejak tahun 1995 (waktu itu PT Pos Indonesia masih berbentuk Perum).

Dengan adanya peningkatan pelayanan PT Pos Indonesia kepada masyarakat dalam hal penerbitan Surat Wesel Pos, khususnya Westron yang pengirimannya melalui media Internet dengan memakai Wasantara – Net, maka penulis sangat tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Westron tersebut. Agar penelitian yang penulis lakukan dapat terarah dan sesuai dengan yang diinginkan maka penulis membatasi penelitian ini dengan memberi judul: **"ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON) DI KOTA PADANG".**

BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah penulis utarakan pada bab-bab terdahulu. Dan dalam bab ini penulis juga akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan westron pada Kantor Pos cabang Padang bagi semua masyarakat, dan masyarakat kota Padang khususnya.

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis ambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Westron sebagai salah satu jenis wesel pos dalam negeri, merupakan wesel pos yang meneruskannya dengan memanfaatkan transmisi elektronik atau sistim jaringan internet dengan memanfaatkan jaringan wasantara-net, dimana prosedur penerbitannyadalam praktek telah sesuai dengan SE DIROP Nomor 141/WES/DIROP/1998 tentang Sistim Informasi Manajemen Wesel Pos Dalam Negeri (SIMWESPOS) yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 1998. Adapun prosedur penerbitan westron tersebut adalah :
   a. Masyarakat yang akan mengirimkan uang melalui westron dapat membeli blanko westron pada loket yang telah disediakan pada kantor pos (dalam bentuk Wp-1 yang terdiri dari 2 lembar).

DAFTAR PUSTAKA

1. Berupa Buku

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga***, Alumni, Bandung, 1979.

Ahmad Ichsan, ***Hukum Dagang***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Bachsan Mustafa, ***Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang***, Armico, Bandung, 1982.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ***Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga***, Seksi Hukum Dagang FHUGM, Yogyakarta, 1979.

HMN Poerwosoetijipto, ***Pengetahuan Pokok Hukum Dagang tentang Hukum Surat Berharga***, Djambatan, Jakarta, 1986.

Imam Prayogo. S, ***Surat Berharga***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Imam Prayogo. S dan Djoko Prakoso, ***Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Putra Kaban dan Yogia S Meliana, ***Responsi Pengantar Hukum Dagang***, Armico, Bandung, 1984.

R. Djamiko. D, ***Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang***, Angkasa, Bandung, 1996.

R. Soebekti dan R. Tjiptosoedibyo, ***KUHD dan Undang-undang Kepailitan***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Soetomo Ramelan, ***Pengantar Hukum Surat Berharga***, Academica, Jakarta, 1980.

Zul Afdi Ardian dan An-an Chandra Wulan, ***Hukum Perdata dan Dagang (untuk Kelas II semester 3-4 SMEA)***, Armico, Bandung, 1991.

2. Berupa Peraturan

Undang-undang Nomor 10/1998 tentang ***Pokok-pokok Perbankan.***